



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JIDAN ADRIANSHAH PANGGILAN JIDAN;**
2. Tempat lahir : Karangayar;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/6 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Tukorejo, RT:007/RW:001, Kelurahan Botok, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Alamat Sekarang : Lempe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera Republik Indonesia masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Siprianus Nganggu dan kawan advokat pada Pusat Bantuan Hukum yang beralamat di jalan diponegoro No 1 Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ruteng nomor 50/KS/Pid/2023 tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET WAHYUDI Alias WAHYU Alias GARUK** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 436 Ayat (2) jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yaitu **“turut serta melakukan praktik kefarmasian sebagaimana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang terkait dengan sedian farmasi berupa obat keras”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SLAMET WAHYUDI Alias WAHYU Alias GARUK** berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
2. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) strip obat Trihexyphenyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan dijumlahkan seluruhnya sebanyak 20 (dua puluh) butir;**Dirampaskan untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah HP Vivo type Y91 warna hitam dengan simcard 081228789124 dan Nomor IMEI 1 868883041971375 dan IMEI 2 868883041971367**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukum dengan alasan Terdakwa telah berkata jujur dipersidangan, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa JIDAN ADRIANSHAH Alias JIDAN pada hari Selasa, 19 September 2023 sekitar wukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Lempe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa pagi sekitar jam 09.00 wita saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Manggarai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kota Ruteng ada pengedaran obat-obatan terlarang, kemudian saksi ARIE CAHYADI saksi RIKARDUS DOI menggali informasi yang didapat tersebut dan diketahui bahwa saudara saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK ada menjual obat ke beberapa temannya sesama teman orang Jawa dan didapat informasi juga bahwa jika obat tersebut di bawa dari Jawa, kemudian saksi ARIE CAHYADI saksi RIKARDUS DOI sekitar jam 20.30 wita melakukan pemantauan terhadap target yaitu saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK di sekitar lokasi bundaran Rumah Wunut, saat saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK berada

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitaran Bundaran Rumah Wunut kemudian saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOY langsung menghampiri saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK dengan bertanya, “apa yang kau bawa?” yang dijawab oleh saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK “oba “, kemudian saksi ARIE CAHYADI bersama saksi RIKARDUS DOY melakukan pengeledahan badan dan di dapat dua strip obat berjenis *Trihexyphenidyl* yang berjumlah 20 (dua puluh) butir dari saku celana saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK oleh saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOY dengan bertanya “dari mana obat *Trihexyphenidyl* tersebut didapat?”, yang dijawab oleh saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK “obat tersebut didapat dari saudara JIDAN”, kemudian saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOY menuju rumah atau tempat tinggal terdakwa JIDAN ADRIANSHAH Alias JIDAN di Lempe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai bersama dengan saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK.

Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa JIDAN ADRIANSHAH Alias JIDAN, saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOY bertemu langsung dengan terdakwa yang saat itu sedang berada dalam kamarnya, kemudian saksi ARIE CAHYADI bertanya kepada terdakwa, “apa benar saudara ada menjual obat?”, yang dijawab oleh terdakwa “iya benar” kemudian saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOY melakukan pengeledahan rumah dan didapat barang bukti 1 (satu) butir obat *Trihexyphenidyl* dan 1 buah HP merk Redme Not 10 warna ceding coklat dengan nomor IMEI 1 864338056235624 dan IMEI 2 864338056235632 dari terdakwa, kemudian saksi ARIE CAHYADI bertanya kepada terdakwa “obat ini di dapat dari siapa?”, yang dijawab oleh terdakwa “saya dapat dari ANGGA yang berdomisili di Jawa”, kemudian saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOY membawa terdakwa bersama saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK ke Kantor Polres Manggarai untuk diinterogasi lebih lanjut dan saat di tanya oleh saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOY kepada terdakwa dalam mobil menuju Polres, “kepada siapa saja obat tersebut di jual?” yang dijawab oleh terdakwa “obat tersebut di jual kepada saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK, saksi DIMAS BAMBANG PAMUNGKAS ALIAS DIMAS, saksi NAZIKH SHULKHAN ALIAS KACUNG, saksi YUSUF ANDRI SETIAWAN ALIAS ANDRI, dan saksi PURWANTO ALIAS KENTUNG dan sisanya ada juga saya pakai sendiri”.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memperoleh obat trihexyphenindyl tersebut dari saudara ANGGA saat terdakwa pulang Mudik dari Jawa pada Bulan Agustus 2023 dalam rangka hari raya qurban, yang mana saudara ANGGA menitipkan obat trihexyphenindyl tersebut kepada terdakwa sebanyak 7 dos dan obat TRAMADOL sebanyak 3 dos, lalu terdakwa membawa obat tersebut dengan tujuan diedarkan di Ruteng, Kabupaten Manggarai dan begitu terdakwa sampai di Ruteng sekitar 4 hari kemudian saksi WAHYU alias GARUK datang menemui terdakwa yang memang sudah saling kenal sebelumnya untuk tujuan membeli obat tersebut dari terdakwa dengan maksud bersama-sama dengan terdakwa mengedarkan obat trihexyphenindyl tersebut di Kota Ruteng. Selanjutnya terdakwa memberikan obat tersebut sebanyak sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK dengan harga sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah kepada saksi WAHYU alias GARUK untuk dijual dan jika ada hasil penjualannya, akan diserahkan kepada terdakwa. Setelah saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK menerima obat trihexyphenindyl tersebut dari terdakwa, kemudian terdakwa SLAMET WAHYUDI Alias WAHYU Alias GARUK menjual obat tersebut kepada saksi AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN sebanyak 10 (sepuluh) butir, saksi SULISTYO ALIAS KUNCRIK sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan saksi IMAM KHOIRUDIN ALIAS BLUK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga jual masing-masing satu strip (sepuluh butir) sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh ribu rupiah). Sementara sisa dari obat trihexyphenindyl untuk dipakai sendiri oleh terdakwa.

Bahwa seluruh uang hasil penjualan obat TRIHEXYPHENINDYL tersebut oleh terdakwa dikirim ke saudara ANGGA dengan cara ditransfer ke bank BRI, yang mana terdakwa telah mengirim kepada saudara Anggara sebanyak 2 kali dengan masing-masing pengiriman yang pertama sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pengiriman yang kedua sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam mengedarkan obat trihexyphenindyl tidak dilengkapi dengan aturan dan tata cara pemakaian serta terdakwa tidak menjelaskan efek samping dari penggunaan obat trihexyphenindyl tersebut, selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin edar dan terdakwa bukan merupakan tenaga Kesehatan dan tidak memiliki pengetahuan dibidang medis

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.19A.19A1.09.23.37, tanggal 25 September 2023 dengan hasil pengujian terhadap sampel barang

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diduga Trihexyphenydid HCl sebanyak 10 tablet dengan hasil sampel positif mengandung Trihexyphenydid HCl dan diperkuat dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 25 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tablet berwarna putih tersebut di atas adalah Trihexyphenydid HCl dan masuk dalam daftar obat keras berdasarkan Nomor Registrasinya (GKL 98170410A1).

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Apt. ANJELINA KATARINA BOI KABELLEN, S.Farm sebagai Pengawas Farmasi Ahli Muda pada Laboratorium Kimia Obat dan Nappza Balai POM Kupang yang menerangkan Trihexyphenydid HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras yang mana dalam pemakaian jangka panjang bisa menimbulkan penglihatan buram, pusing atau sakit kepala dan rasa cemas atau gugup.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa JIDAN ADRIANSHAH Alias JIDAN pada hari Selasa, 19 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Lempe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan praktik kefarmasian sebagaimana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa pagi sekitar jam 09.00 wita saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Manggarai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kota Ruteng ada pengedaran obat-obatan terlarang, kemudian saksi ARIE CAHYADI saksi RIKARDUS DOI menggali informasi yang didapat tersebut dan diketahui bahwa saudara saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK ada menjual obat ke

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg



beberapa temannya sesama teman orang Jawa dan didapat informasi juga bahwa jika obat tersebut di bawa dari Jawa, kemudian saksi ARIE CAHYADI saksi RIKARDUS DOI sekitar jam 20.30 wita melakukan pemantauan terhadap target yaitu saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK di sekitar lokasi bundaran Rumah Wunut, saat saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK berada di sekitaran Bundaran Rumah Wunut kemudian saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOY langsung menghampiri saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK dengan bertanya, “apa yang kau bawa?” yang dijawab oleh saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK “obat”, kemudian saksi ARIE CAHYADI bersama saksi RIKARDUS DOY melakukan pengeledahan badan dan di dapat dua strip obat berjenis *Trihexyphenidyl* yang berjumlah 20 (dua puluh) butir dari saku celana saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK oleh saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOY dengan bertanya “dari mana obat *Trihexyphenidyl* tersebut didapat?”, yang dijawab oleh saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK “obat tersebut didapat dari saudara JIDAN”, kemudian saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOY menuju rumah atau tempat tinggal terdakwa JIDAN ADRIANSHAH Alias JIDAN di Lempe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai bersama dengan saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK.

Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa JIDAN ADRIANSHAH Alias JIDAN, saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOY bertemu langsung dengan terdakwa yang saat itu sedang berada dalam kamarnya, kemudian saksi ARIE CAHYADI bertanya kepada terdakwa, “apa benar saudara ada menjual obat?”, yang dijawab oleh terdakwa “iya benar” kemudian saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOY melakukan pengeledahan rumah dan didapat barang bukti 1 (satu) butir obat *Trihexyphenidyl* dan 1 buah HP merk Redme Not 10 warna cesing coklat dengan nomor IMEI 1 864338056235624 dan IMEI 2 864338056235632 dari terdakwa, kemudian saksi ARIE CAHYADI bertanya kepada terdakwa “obat ini di dapat dari siapa?”, yang dijawab oleh terdakwa “saya dapat dari ANGGA yang berdomisili di Jawa”, kemudian saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOY membawa terdakwa bersama saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK ke Kantor Polres Manggarai untuk diinterogasi lebih lanjut dan saat di tanya oleh saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOY kepada terdakwa dalam mobil menuju Polres, “kepada siapa saja obat tersebut di jual?” yang dijawab oleh terdakwa “obat tersebut di jual kepada saksi SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI ALIAS GARUK, saksi DIMAS BAMBANG PAMUNGKAS ALIAS DIMAS, saksi NAZIKH SHULKHAN ALIAS KACUNG, saksi YUSUF ANDRI SETIAWAN ALIAS ANDRI, dan saksi PURWANTO ALIAS KENTUNG dan sisanya ada juga saya pakai sendiri”.

Bahwa terdakwa memperoleh obat trihexyphenindyl tersebut dari saudara ANGGA saat terdakwa pulang Mudik dari Jawa pada Bulan Agustus 2023 dalam rangka hari raya qurban, yang mana saudara ANGGA menitipkan obat trihexyphenindyl tersebut kepada terdakwa sebanyak 7 dos dan obat TRAMADOL sebanyak 3 dos, lalu terdakwa membawa obat tersebut dengan tujuan diedarkan di Ruteng, Kabupaten Manggarai dan begitu terdakwa sampai di Ruteng sekitar 4 hari kemudian saksi WAHYU alias GARUK datang menemui terdakwa yang memang sudah saling kenal sebelumnya untuk tujuan membeli obat tersebut dari terdakwa dengan maksud bersama-sama dengan terdakwa mengedarkan obat trihexyphenindyl tersebut di Kota Ruteng. Selanjutnya terdakwa memberikan obat tersebut sebanyak sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK dengan harga sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah kepada saksi WAHYU alias GARUK untuk dijual dan jika ada hasil penjualannya, akan diserahkan kepada terdakwa. Setelah saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK menerima obat trihexyphenindyl tersebut dari terdakwa, kemudian saksi SLAMET WAHYUDI Alias WAHYU Alias GARUK menjual obat tersebut kepada saksi AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN sebanyak 10 (sepuluh) butir, saksi SULISTYO ALIAS KUNCRIT sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan saksi IMAM KHOIRUDIN ALIAS BLUK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga jual masing-masing satu strip (sepuluh butir) sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh ribu rupiah). Sementara sisa dari obat trihexyphenindyl untuk dipakai sendiri oleh saksi SLAMET WAHYUDI Alias WAHYU Alias GARUK..

Bahwa seluruh uang hasil penjualan obat TRIHEXYPHENINDYL tersebut oleh terdakwa dikirim ke saudara ANGGA dengan cara transfer ke bank BRI, yang mana terdakwa telah mengirim kepada saudara Anggara sebanyak 2 kali dengan masing-masing pengiriman yang pertama sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pengiriman yang kedua sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam mengedarkan obat trihexyphenindyl tidak dilengkapi dengan aturan dan tata cara pemakaian serta terdakwa tidak menjelaskan efek samping dari penggunaan obat trihexyphenindyl tersebut, selain itu terdakwa

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg



juga tidak memiliki izin edar dan terdakwa bukan merupakan tenaga Kesehatan dan tidak memiliki pengetahuan dibidang medis

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.19A.19A1.09.23.37, tanggal 25 September 2023 dengan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti yang diduga Trihexyphenydil HCl sebanyak 10 tablet dengan hasil sampel positif mengandung Trihexyphenydil HCl dan diperkuat dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makan, tanggal 25 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tablet berwarna putih tersebut di atas adalah Trihexypheydil HCl dan masuk dalam daftar obat keras berdasarkan Nomor Registrasinya (GKL 98170410A1).

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Apt. ANJELINA KATARINA BOI KABELLEN, S.Farm sebagai Pengawas Farmasi Ahli Muda pada Laboratorium Kimia Obat dan Nappza Balai POM Kupang yang menerangkan Trihexyphenydil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras yang mana dalam pemaian jangka panjang bisa menimbulkan penglihatan buram, pusing atau sakit kepala dan rasa cemas atau gugup.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa JIDAN ADRIANSHAH Alias JIDAN pada hari Selasa, 19 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Lempe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1)”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa pagi sekitar jam 09.00 wita saksi ARIE CAHYADI dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKARDUS DOI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Manggarai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kota Ruteng ada pengedaran obat-obatan terlarang, kemudian saksi ARIE CAHYADI saksi RIKARDUS DOI menggali informasi yang didapat tersebut dan diketahui bahwa saudara saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK ada menjual obat ke beberapa temannya sesama teman orang Jawa dan didapat informasi juga bahwa jika obat tersebut di bawa dari Jawa, kemudian saksi ARIE CAHYADI saksi RIKARDUS DOI sekitar jam 20.30 wita melakukan pemantauan terhadap target yaitu saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK di sekitar lokasi bundaran Rumah Wunut, saat saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK berada di sekitaran Bundaran Rumah Wunut kemudian saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOI langsung menghampiri saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK dengan bertanya, “apa yang kau bawa?” yang dijawab oleh saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK “obat” kemudian saksi ARIE CAHYADI bersama saksi RIKARDUS DOI melakukan pengeledahan badan dan di dapat dua strip obat berjenis *Trihexyphenidyl* yang berjumlah 20 (dua puluh) butir dari saku celana saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK oleh saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOI dengan bertanya “dari mana obat *Trihexyphenidyl* tersebut didapat?”, yang dijawab oleh saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK “obat tersebut didapat dari saudara JIDAN”, kemudian saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOI menuju rumah atau tempat tinggal terdakwa JIDAN ADRIANSHAH Alias JIDAN di Lempe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai bersama dengan saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK.

Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa JIDAN ADRIANSHAH Alias JIDAN, saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOI bertemu langsung dengan terdakwa yang saat itu sedang berada dalam kamarnya, kemudian saksi ARIE CAHYADI bertanya kepada terdakwa, “apa benar saudara ada menjual obat?”, yang dijawab oleh terdakwa “iya benar” kemudian saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOI melakukan pengeledahan rumah dan didapat barang bukti 1 (satu) butir obat *Trihexyphenidyl* dan 1 buah HP merk Redme Not 10 warna ceding coklat dengan nomor IMEI 1 864338056235624 dan IMEI 2 864338056235632 dari terdakwa, kemudian saksi ARIE CAHYADI bertanya kepada terdakwa “obat ini di dapat dari siapa?”, yang dijawab oleh terdakwa “saya dapat dari ANGGA yang berdomisili di Jawa”, kemudian saksi ARIE CAHYADI dan saksi

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKARDUS DOY membawa terdakwa bersama saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK ke Kantor Polres Manggarai untuk diinterogasi lebih lanjut dan saat di tanya oleh saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOY kepada terdakwa dalam mobil menuju Polres, “kepada siapa saja obat tersebut di jual?” yang dijawab oleh terdakwa “obat tersebut di jual kepada saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK, saksi DIMAS BAMBANG PAMUNGKAS ALIAS DIMAS , saksi NAZIKH SHULKHAN ALIAS KACUNG, saksi YUSUF ANDRI SETIAWAN ALIAS ANDRI, dan saksi PURWANTO ALIAS KENTUNG dan sisanya ada juga saya pakai sendiri”.

Bahwa terdakwa memperoleh obat trihexyphenindyl tersebut dari saudara ANGGA saat terdakwa pulang Mudik dari Jawa pada Bulan Agustus 2023 dalam rangka hari raya qurban, yang mana saudara ANGGA menitipkan obat trihexyphenindyl tersebut kepada terdakwa sebanyak 7 dos dan obat TRAMADOL sebanyak 3 dos, lalu terdakwa membawa obat tersebut dengan tujuan diedarkan di Ruteng, Kabupaten Manggarai dan begitu terdakwa sampai di Ruteng sekitar 4 hari kemudian saksi WAHYU alias GARUK datang menemui terdakwa yang memang sudah saling kenal sebelumnya untuk tujuan membeli obat tersebut dari terdakwa dengan maksud bersama-sama dengan terdakwa mengedarkan obat trihexyphenindyl tersebut di Kota Ruteng. Selanjutnya terdakwa memberikan obat tersebut sebanyak sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK dengan harga sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah kepada saksi WAHYU alias GARUK untuk dijual dan jika ada hasil penjualannya, akan diserahkan kepada terdakwa. Setelah saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK menerima obat trihexyphenindyl tersebut dari terdakwa, kemudian saksi SLAMET WAHYUDI Alias WAHYU Alias GARUK menjual obat tersebut kepada saksi AHMAD KHOIRUDIN ALIAS UDIN sebanyak 10 (sepuluh) butir, saksi SULISTYO ALIAS KUNCRIK sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan saksi IMAM KHOIRUDIN ALIAS BLUK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga jual masing-masing satu strip (sepuluh butir) sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh ribu rupiah). Sementara sisa dari obat trihexyphenindyl untuk dipakai sendiri oleh saksi SLAMET WAHYUDI Alias WAHYU Alias GARUK.

Bahwa seluruh uang hasil penjualan obat TRIHEXYPHENINDYL tersebut oleh terdakwa dikirim ke saudara ANGGA dengan cara transfer ke bank BRI, yang mana terdakwa telah mengirim kepada saudara Anggara sebanyak 2 kali dengan masing-masing pengiriman yang pertama sebesar Rp

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg



1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pengiriman yang kedua sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam mengedarkan obat trihexyphenindyl tidak dilengkapi dengan aturan dan tata cara pemakaian serta terdakwa tidak menjelaskan efek samping dari penggunaan obat trihexyphenindyl tersebut, selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin edar dan terdakwa bukan merupakan tenaga Kesehatan dan tidak memiliki pengetahuan dibidang medis

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.19A.19A1.09.23.37, tanggal 25 September 2023 dengan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti yang diduga Trihexyphenidil HCl sebanyak 10 tablet dengan hasil sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl dan diperkuat dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makan, tanggal 25 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tablet berwarna putih tersebut di atas adalah Trihexyphenidil HCl dan masuk dalam daftar obat keras berdasarkan Nomor Registrasinya (GKL 98170410A1).

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Apt. ANJELINA KATARINA BOI KABELLEN, S.Farm sebagai Pengawas Farmasi Ahli Muda pada Laboratorium Kimia Obat dan Nappza Balai POM Kupang yang menerangkan Trihexyphenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras yang mana dalam pemakaian jangka panjang bisa menimbulkan penglihatan buram, pusing atau sakit kepala dan rasa cemas atau gugup.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIE CAHYADI Panggilan CAHYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Ada masalah penyalahgunaan obat-obatan dengan cara ada yang mengedarkan dan ada yang pakai;
 - Bahwa Pelakunya adalah adalah Jidan Ardiansyah alias Jidan bersama dengan Slamet Wahyudi alias Wahyu alias Garuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di tempat tinggal Terdakwa yaitu di Lempe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada hari Selasa pagi sekitar pukul 09.00 Wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang memesan barang berupa obat kemudian saksi menggali informasi tersebut dan didapat bahwa Slamet Wahyudi ada menjual obat kebeberapa temannya yang sesama Jawa dan informasi juga jika obat tersebut didapat bahwa obat tersebut dibawa dari Jawa, kemudian saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba dan saat itu Kasat Narkoba menyampaikan arahan kepada Saksi dengan Saksi Rikardus Doi, sehingga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama Saksi Rikardus Doi melakukan pemantauan terhadap target, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita target ada menuju bundaran rumah wunut, saat target berada di rumah wunut kemudian saksi bersama Saksi Rikardus Doi dan beberapa teman lainnya langsung Terdakwa Slamet Wahyudi dan bertanya apa yang kau bawa dan Slamet Wahyudi menjawab “ Obat” kemudian saksi bersama Saksi Rikardus Doi melakukan pengeledahan dan didapat 2 (dua) Strip obat Trihexyphenidyl yang berjumlah 20 (dua puluh) butir kemudian melakukan interogasi terhadap Slamet Wahyudi dari mana obat Trihexyphenidyl tersebut didapat dan dijawab oleh Slamet Riyadi jika obat tersebut didapat dari Terdakwa Jidan Adrianshah alias Jidan, kemudian saksi bersama Tim menuju rumah atau tempat tinggal Terdakwa Jidan Adrianshah alias Jidan bersama dengan Slamet Wahyudi alias Wahyu, setelah sampai di rumah Terdakwa Jidan Adrianshah alias Jidan kemudian Tim bertemu langsung dengan Terdakwa Jidan didalam kamarnya dan bertanya kepada Terdakwa Jidan apa benar Saudara ada menjual obat dan dijawab oleh Terdakwa Jidan “ Ya, benar”, kemudian petugas melakukan pengeledahan dan didapat 1 (satu) butir obat Trihexyphenidyl dari saudara Terdakwa Jidan kemudian kembali petugas bertanya kepada Saudara Terdakwa Jidan obat ini didapat dari siapa dan dijawab oleh Terdakwa Jidan, Saya dapat dari ANGGA yang berdomisili di Jawa, kemudian petugas membawa Terdakwa Jidan bersama Slamet Wahyudi kedalam mobil petugas dan saat ditanya oleh petugas kepada siapa saja obat tersebut dijual dan dijawab oleh Terdakwa Jidan jika obat tersebut dijual kepada Slamet Wahyudi, Dimas Kancung, Andri, Bluk, Doni dan Kentung dan sisanya

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga Terdakwa pakai sendiri, sedangkan Slamet Wahyudi obat tersebut dijual kepada Udin, Sulistyo dan Bluk, kemudian saksi bersama teman lainnya membawa Terdakwa dan Slamet Wahyudi ke Polres Manggarai untuk dilakukan interogasi;

- Bahwa Ciri-ciri obat yang saksi dapat dari Slamet Wahyudi berupa 2 (dua) strip obat Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berjumlah 10 (sepuluh) butir dan dijumlah sebanyak 20 (dua puluh) butir sedangkan obat dari Terdakwa Jidan Adrianshah sebanyak 1 (satU) butir saja;
- Bahwa Saksi sempat tanya sama Slamet Wahyudi kalau barang tersebut didapat dari mana dan Slamet Wahyudi sampaikan kalau obat tersebut didapat dari Terdakwa Jidan Adrianshah alias jidan;
- Bahwa terdakwa Jidan dan Slamet Wahyudi sempat dilakukan Tes urine terhadap Terdakwa Jidan dan hasilnya Positif, sedangkan terhadap Slamet Wahyudi hasilnya Negatif;
- Bahwa saksi masih ingat selang berapa lama penangkapan Slamet Wahyudi baru penangkapan Terdakwa Jidan Adrianshah Selang penangkapan Slamet Wahyudi dengan Penangkapan Terdakwa Jidan sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pengedarnya adalah terdakwa Jidan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang saksi tahu hanya Terdakwa Jidan dapat obat tersebut dari Angga;
- Bahwa Total obat yang dihitung waktu itu sekitar ada 50 (lima puluh butir);
- Bahwa Terdakwa peroleh obat tersebut dengan lewat darat pakai kapal laut yang dikirim oleh Saudara Angga kepada Terdakwa Jidan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, hanya yang saksi tahu kalau Terdakwa Jidan mendapat obat Trihexyphenidyl dari Saudara Angga;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan atau pengeledahan terhadap Terdakwa Jidan dan Slamet Wahyudi, total yang saksi temukan sebanyak 50 (lima puluh) butir obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat tersebut dari ANGGA dikirim lewat Kapal Laut atau lewat darat;
- Bahwa pihak kepolisian sempat menghubungi Bos obat tersebut tetapi bilang kontak sama ANGGA saja;
- Bahwa Bapaknya Angga sempat saksi hadirkan di Kantor untuk diambil keterangannya tetapi jawaban dari orang tuanya Angga kalau tidak mengetahui hal tersebut;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan penuntut umum, saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIKARDUS DOI Panggilan RIKAR** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan Ada masalah penyalahgunaan obat-obatan dengan cara ada yang mengedarkan dan ada yang pakai;
- Bahwa Pelakunya adalah adalah Jidan Ardiansyah alias Jidan bersama dengan Slamet Wahyudi alias Wahyu alias Garuk;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di tempat tinggal Terdakwa yaitu di Lempe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada hari Selasa pagi sekitar pukul 09.00 Wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang memesan barang berupa obat kemudian saksi menggali informasi tersebut dan didapat bahwa Slamet Wahyudi ada menjual obat beberapa temannya yang sesama jawa dan informasi juga jika obat tersebut didapat bahwa obat tersebut dibawa dari jawa, kemudian saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba dan saat itu Kasat Narkoba menyampaikan arahan kepada Saksi dengan Saksi Rikardus Doi, sehingga pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama Saksi Slamet Wahyudi melakukan pemantauan terhadap target, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita target ada menuju bundaran rumah wunut, saat target berada di rumah wunut kemudian saksi bersama Saksi Slamet Wahyudi dan beberapa teman lainnya langsung Terdakwa Slamet Wahyudi dan bertanya apa yang kau bawa dan Slamet Wahyudi menjawab “ Obat” kemudian saksi bersama Saksi Slamet Wahyudi melakukan pengeledahan dan didapat 2 (dua) Strip obat Trihexyphenidyl yang berjumlah 20(dua puluh) butir kemudian melakukan interogasi terhadap Slamet Wahyudi dari mana obat Trihexyphenidyl tersebut didapat dan dijawab oleh Slamet Riyadi jika obat tersebut didapat dari Terdakwa Jidan Adrianshah alias Jidan, kemudian saksi bersama Tim menuju rumah atau tempat tinggal Terdakwa Jidan Adrianshah alias Jidan bersama dengan Slamet Wahyudi alias Wahyu, setelah sampai di rumah Terdakwa Jidan Adrianshah alias Jidan kemudian Tim bertemu langsung dengan Terdakwa Jidan didalam kamarnya dan bertanya

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Jidan apa benar Saudara ada menjual obat dan dijawab oleh Terdakwa Jidan “ Ya, benar”, kemudian petugas melakukan pengeledahan dan didapat 1 (satu) butir obat Trihexyphenidyl dari saudara Terdakwa Jidan kemudian kembali petugas bertanya kepada Saudara Terdakwa Jidan obat ini didapat dari siapa dan dijawab oleh Terdakwa Jidan, Saya dapat dari ANGGA yang berdomisili di Jawa, kemudian petugas membawa Terdakwa Jidan bersama Slamet Wahyudi kedalam mobil petugas dan saat ditanya oleh petugas kepada siapa saja obat tersebut dijual dan dijawab oleh Terdakwa Jidan jika obat tersebut dijual kepada Slamet Wahyudi, Dimas Kancung, Andri, Bluk, Doni dan Kentung dan sisanya ada juga Terdakwa pakai sendiri, sedangkan Slamet Wahyudi obat tersebut dijual kepada Udin, Sulistyo dan Bluk, kemudian saksi bersama teman lainnya membawa Terdakwa dan Slamet Wahyudi ke Polres Manggarai untuk dilakukan interogasi;

- Bahwa Ciri-ciri obat yang saksi dapat dari Slamet Wahyudi berupa 2 (dua) strip obat Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berjumlah 10 (sepuluh) butir dan dijumlah sebanyak 20 (dua puluh) butir sedangkan obat dari Terdakwa Jidan Adrianshah sebanyak 1 (satU) butir saja;
- Bahwa Saksi sempat tanya sama Slamet Wahyudi kalau barang tersebut didapat dari mana dan Slamet Wahyudi sampaikan kalau obat tersebut didapat dari Terdakwa Jidan Adrianshah alias jidan;
- Bahwa sempat Tes urine terhadap Terdakwa Jidan dan hasilnya Positif, sedangkan terhadap Slamet Wahyudi hasilnya Negatif;
- Bahwa Selang penangkapan Slamet Wahyudi dengan Penangkapan Terdakwa Jidan sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pengedarnya adalah terdakwa Jidan;
- Bahwa saksi tahu obat yang dijual oleh Terdakwa Jidan adalah Obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl dilarang karena jenis obat keras;
- Bahwa saksi pernah menghubungi saudara ANGGA tetapi sudah hilang kontak;
- Bahwa Pada waktu saksi menangkap saudara Wahyudi di Bundaran Rumah Wunut Ruteng yang dilakukan Slamet Wahyudi di tempat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **DIMAS BAMBANG PAMUNGKAS Panggilan DIMAS** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena ada masalah obat;
 - Bahwa Obat yang saksi beli yaitu obat Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Yang saksi beli sebanyak 1 Box obat;
 - Bahwa Harga obatnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) Box;
 - Bahwa Tujuan saksi membeli obat Trihexyphenidyl untuk pakai sendiri;
 - Bahwa Saksi membeli obat Trihexyphenidyl sudah 2 (dua) kali, beli pertama Bulan Agustus 2023 sebanyak 5 (lima) Strip, pembelian yang kedua bulan Agustus 2023 juga sebanyak 5 (lima) Strip dengan harga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi merasakan badan enak dan kalau bekerja terasa kuat;
 - Bahwa Sekarang saksi sudah tidak beli lagi karena sudah tidak punya uang;
 - Bahwa Saksi tidak sempat tanya terdakwa kalau obat dapat dari siapa;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menjual obat Trihexyphenidyl tersebut;
 - Bahwa Karena waktu beli pertama saksi hanya mau coba-coba dan merasa enak, selang sekitar 10 (sepuluh) hari saksi beli lagi;
 - Bahwa Dalam 10 (sepuluh) Strip saksi beli obat Trihexyphenidyl habis dalam waktu 3 (tiga) minggu;
 - Bahwa Saksi konsumsi obat tersebut dari pagi, siang dan sore hari;
 - Bahwa Saksi beli obat Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa Jidan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada kasih tahu mengenai dosis obat tersebut;
 - Bahwa efeknya dari mengkonsumsi obat tersebut kalau reaksinya habis mau minum lagi;
 - Bahwa saksi tahu, Terdakwa Jidan jual prabotan;
 - Bahwa Saksi tinggal di Ruteng sejak bulan juni 2023;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan ANGGA;
 - Bahwa kalau minum obat Trihexyphenidyl tidak membuat mabok;
 - Bahwa Sekitar 2 (dua) hari Terdakwa sampai di ruteng, saksi tahu kalau Terdakwa ada jual obat Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Saksi tahu dari terdakwa Jidan karena Terdakwa Jisdan yang menawarkan saksi bilang ini ada obat mau tidak beli lalu saksi bilang mau;
 - Bahwa Saksi tidak ada tanya Terdakwa dapat dari mana;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Angga itu anaknya Bos;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Angga;
 - Bahwa saksi dengan Saksi dengan NAZIB ZHULHAM Panggilan KACUNG masih satu tempat kerja;
 - Bahwa Sekitar 2 (dua) hari Terdakwa Jidan berada di ruteng baru saksi tahu kalau Terdakwa Jidan ada menjual obat Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa Jidan menjual obat Trihexyphenidyl dari Terdakwa Jidan yang kasih tahu, Terdakwa Jidan bilang ini ada obat Trihexyphenidyl, mau tidak beli;
 - Bahwa saksi tidak ada tanya Terdakwa dapat obat Trihexyphenidyl dari mana;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan ANGGA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **IMAN KHOIRUDIN Panggilan IMAM atau BLUK** dibawah sumpah pad apokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Ada masalah beli obat Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Saksi beli obat dari Terdakwa Jidan Adrianshah dan dari Slamet Wahyudi;
 - Bahwa Saksi beli obat tersebut sekitar bulan Agustus 2023;
 - Bahwa Sebelumnya saksi belum pernah beli obat Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Saksi membeli obat Trihexyphenidyl kepada Terdakwa Jidan sudah 3 (tiga) kali sekitar bulan Agustus 2023, dan saksi membeli obat Trihexyphenidyl kepada Slamet Wahyudi sudah 2 (dua) kali sekitar bulan September 2023;
 - Bahwa Saksi membeli obat Trihexyphenidyl tersebut untuk pakai sendiri, untuk daya tahan tubuh dalam bekerja serta juga tahan lapar serta tidak merasa mengantuk;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa Jidan menjual obat Trihexyphenidyl dari teman saksi yang bernama NUR lewat WA;
 - Bahwa Awalnya Nur WA dan tawarin saksi mau tidak beli obat Trihexyphenidyl, lalu saksi jawab mau sehingga Nur kasih saksi nomor HP nya terdakwa Jidan, kemudian saksi telepon Terdakwa dan tanyakan obat tersebut dan terdakwa bilang ada;
 - Bahwa Saksi beli 1 (satu) Strip dengan harga Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) isi daalm 1 (satU) Strip sebanyak 10 (sepuluh) biji;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total yang saksi belu sudah sekitar 16 (enam) belas Strip;
- Bahwa Kadang saksi pakai sampai 10 (sepuluh) biji dan kadang 12 (dua) belas biji dalam sehari;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa Jidan Adrianshah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Slamet Wahyudi alias Garuk baru sekitar 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa Jidan tidak ada ijin untuk menjual obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Awalnya Terdakwa sebagai Sales barang-barang kios;
- Bahwa Saksi beli obat tersebut dari Terdakwa Jidan dan Wahyu;
- Bahwa tiba saksi membeli obat Trihexyphenidyl sama Wahyu Karena waktu itu obat Trihexyphenidyl yang saksi beli dari Terdakwa Jidan sudah habis lalu saksi tanya sama Wahyu dan Wahyu bilang ada sehingga saksi sempat beli sama Wahyu;
- Bahwa Saksi beli obat Trihexyphenidyl sama Terdakwa Jidan sebanyak 16 (enam belas) Strip dan saksi beli sama Wahyu sebanyak 12 (dua belas) Strip;
- Bahwa Harga 1 (satu) Strip Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pernah sebanyak 1 (satu) Box isi 10 (sepuluh) Strip;
- Bahwa saksi dalam mengkonsumsi obat Trihexyphenidyl saksi tidak merasa ketagihan;
- Bahwa Efeknya tenggorokan terasa kering mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Keuntungannya kalau minum obat Trihexyphenidyl kalau makan pagi bisa tahan sampai sore baru makan lagi;
- Bahwa inisiatif sampai saksi sendiri mau minum obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi pertama beli obat Trihexyphenidyl dari Terdakwa Jidan;
- Bahwa Dulunya Angga tinggal di Ruteng lalu dia pulang karena mau menikah;
- Bahwa Tidak ada sampaikan sampai kapan Angga pulang/kembali ke ruteng;
- Bahwa NUR ada tanya sama saksi mau beli obat Trihexyphenidyl dan saksi mau sehingga Nur kirim nomornya Terdakwa Jidan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu sejak akan membeli obaat tersebut Terdakwa berada di ruteng;
- Bahwa Saksi tidak ada tanya sama Terdakwa Jidan beli dari siapa obat tersebut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beli dengan harga Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Strip;
- Bahwa Saksi tahu Wahyu jual obat Trihexyphenidyl karena sering ketemu dengan Wahyu dan Wahyu bilang dia ada punya obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wahyu sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa Jidan dan Wahyu sring jual obat tersebut;
- Bahwa Kalau dulu saudara ANGGA ada di Ruteng, dan setelah itu Angga pulang kembali ke Jawa karena mau menikah;
- Bahwa saudara ANGGA tidak pernah sampaikan kepada Saksi, kapan Angga pulang;
- Bahwa Saudara NUR ada tanya sama saksi dan saksi bilang mau, lalu Saudara NUR mengirim Nomor HP nya Terdakwa Jidan kepada saksi;
- Bahwa Yang saksi ingat pas pada waktu saksi mau membeli obat Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa Jidan;
- Bahwa Pada waktu itu saksi Cet lewat WA kepada Terdakwa jidan mau ketemu;
- Bahwa Saksi tidak tanya sama Terdakwa Jidan obat dapat dari siapa;
- Bahwa Saksi beli obat Trihexyphenidyl dari Terdakwa Jidan dengan harga Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) 1 (satu) Strip;
- Saksi tahu kalau Slamet Wahyudi juga menjual obat Trihexyphenidyl karena saksi sering ketemu dengan Slamet Wahyudi dan Slamet Wahyudi yang bilang sama saksi kalau dia juga punya obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi kenal dengan Slamet Wahyudi sudah sekitar 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa Jidan dan Slamet Wahyudi sering menjual obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa Jidan sudah punya Istri;
- Bahwa Saksi tahu kalau Slamet Wahyudi sudah punya Istri di Ruteng, mereka tinggal di Kos;
- Bahwa saksi tidak dikasih tahu apa fungsi dari obat Trihexyphenidyl;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **NAZIB ZHULHAM Panggilan KACUNG** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan Ada masalah membeli obat;
 - Bahwa Obat apa yang saksi adalah Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Saksi beli obat Trihexyphenidyl dari Terdakwa Jidan Adrianshah;
 - Bahwa Untuk menambah daya tahan tubuh supaya tidak cepat cape dan kuat kerja;
 - Bahwa Saksi membeli obat tersebut Bulan Agustus 2023;
 - Bahwa Saksi beli baru 1 (satu) kali sebanyak 10 (sepuluh) Strip;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa kali saksi mengkonsumsi obat tersebut;
 - Bahwa Saksi beli obat tersebut untuk pakai sendiri;
 - Bahwa Dalam 1 (satu) Box saksi beli dengan harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Dalam 1 (satu) Strip saksi beli dengan harga Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu karena saksi dengan Terdakwa masih satu kontrakan;
 - Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah memakai obat tersebut;
 - Bahwa Saksi awalnya mau coba-coba saja;
 - Bahwa Setelah bulan Agustus saksi tidak pernah beli lagi;
 - Bahwa Saksi tidak ada tanya ijinnya;
 - Bahwa Terdakwa kerja sehari-hari jualan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Angga;
 - Bahwa Saksi tahu dari terdakwa jidan yang kasih tahu;b
 - Bahwa Saksi tidak tahu caranya Terdakwa Jidan menjual obat tersebut;
 - Bahwa dampak dari minum obat tersebut tidak ada pusing;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Saudara ANGGA;b
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa Jidan menjual obat Trihexyphenidyl dari Terdakwa sendiri yang kasih tahu kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjual obat tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi **YUSUF SUHERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Ada masalah beli obat sama Terdakwa jidan;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli obat Trihexyphenidyl sama terdakwa Jidan sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi beli obat Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) Strip dengan harga Rp. 25.000.,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi beli hanya untuk pakai sendiri dan hanya untuk coba-coba;
- Bahwa Saksi tahu dari Saudara Dani tahu kalau terdakwa Jidan ada jual obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Manfaat obat tersebut untuk menambah daya tahan tubuh, supaya kuat dalam bekerja dan untuk menahan lapar;
- Bahwa Saksi beli obat baru 1 (satu) kali dari Terdakwa Jidan;
- Bahwa Saksi tidak tanya ijinnya kepada Terdakwa sampai jual obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah beli obat Trihexyphenidyl dari orang lain selain dari terdakwa Jidan;
- Bahwa Saksi tidak ada tanya sama Terdakwa kalau obat Trihexyphenidyl dapat dari mana;
- Bahwa Sekitar bulan Mei 2023 Angga pulang ke Jawa dan pulang bareng dengan saksi di kapal;
- Bahwa kalau minum obat Trihexyphenidyl tidak bisa membuat mabok;
- Bahwa Anak buahnya Angga adalah Saksi dengan Saksi NAZIB ZHULHAM Panggilan KACUNG;
- Bahwa Saksi tidak tanya sama Jidan kalau obat tersebut dapat dari siapa;
- Bahwa Sekitar bulan Mei 2023 Saudara ANGGA pulang ke Jawa dan Angga pulang bersama dengan saksi di kapal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **SLAMET WAHYUDI Alias WAHYUDI, Alias GARUK** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi yang ada di polisi sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti karena saksi ada menjual obat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Bundaran Rumah Wunut, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Pada waktu itu saksi sedang menjual obat Trihexyphenidyl kepada saudara UDIN sebanyak 10(sepuluh) butir, SULISTYO sebanyak

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg



10m(sepuluh) butir dan kepada Saudara BLUCK sebanyak 20 (dua puluh) butir dan masing-masing saksi jual dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu) rupiah setia strip atau sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam satu strip;

- Bahwa Awalnya saksi di WA oleh Mas UDIN “Pe, bro masih ada” dan saksi jawab “iyo masih” dan Udin tidak menjawab, kemudian Udin WA lagi untuk teman saksi kemudian teman dari Udin menghubungi saksi melalui WA dengan kata-kata “Mas ada obatnya ka” Saksi jawa “ada” kemudian lanjut WA saksi minta 2 (dua) strip” dan saksi jawab “Iya nanti sore Saksi masih kerja” Saksi di Borong” kemudian setelah saksi berada di Ruteng tepatnya di Lempe “dengan berkata” kamu dimana “dan dijawab oleh teman dari Udin “antar mas dirumah Wunut” dan saksi menjawab “Iya saksi antar”, kemudian disitulah saksi ditangkap oleh polisi, selanjutnya saksi ditanya oleh Polisi “Kamu dapat obat dari mana” dan saksi jawab “Saksi dapat dari Jidan” kemudian saksi bersama Polisi menuju kerumahnya Jidan dan Jidan juga diamankan oleh Polisi dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa jidan juga menjual obat Trihexyphenidyl kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat obat dari Terdakwa Jidan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Jidan memperoleh obat tersebut dari siapa;
- Bahwa Awalnya saksi beli hanya mau tes saja;
- Bahwa Saksi tahu kalau obat tersebut dilarang dikonsumsi karena jenis obat keras;
- Bahwa saksi menyesal menjual obat tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Ruteng sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga dan sudah punya anak umur sekitar 7 atau 8 tahun;
- Bahwa Sekarang istri kerja menggantikan pekerjaan saksi karena untuk membiayai anak dan mama yang ada sakit di Jawa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ANGELINA KATRINA BOI KABELN, S.FARM., APT** dibawah janji yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan tersangka SLAMET WAHYUDI alias GARUK dan tersangka JIDAN ADRIANSHAH alias JIDAN;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Tersangka SLAMET WAHYUDI alias GARUK dan Tersangka JIDAN ADRIANSHAH alias JIDAN;
- Bahwa Ahli menjelaskan saat surat permohonan pengujian diterima, akan dilakukan kaji ulang permintaan uji oleh laboratorium dan staf pengelola PNBPN menghitung biaya uji berdasarkan PP No 32 tahun 2017. Jika pelanggan setuju, akan dilanjutkan dengan pengisian form surat permohonan uji dan identitas sampel dan staf pengelola PNBPN akan menerbitkan Billing dan pelanggan akan melakukan pembayaran. Setelah biaya uji dibayar, pelanggan akan menyerahkan sampel dan bukti setor/bukti pembayaran;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sampel yang diterima sebanyak 10 tablet kemudian ditimbang dan didapatkan berat 2,3452 gram. Seluruh tablet dimasukkan kedalam labu tentukur 100 mL, ditambahkan dengan 10 mL HCL 0,1 N disonik selama 15 menit smp hancur, kemudian ditambahkan fase gerak hingga tanda batas. Persiapan Larutan Baku: Ditimbang 10,391 mg Trihexyphenydl BPFI dimasukkan ke dalam labu 50 mL, ditambahkan dengan fase gerak, disonik selama 15 Menit, kemudian ditambahkan fase gerak hingga tanda batas. Sampel dan baku kemudian di suntikkan kedalam sistem KCKT dengan kondisi : fase gerak : asetonitril P – Larutan A (75 : 25); panjang gelombang 210 nm; kolom 3,9 mm x 15 cm berisi bahan pengisi L1 dengan ukuran partikel 5 µm; Laju alir : 1 ml/menit; volume injek : 20 µL.; suhu 30 °C. Diperoleh hasil waktu retensi sampel dan spike sama dengan waktu retensi baku dan juga pola spektrum sampel sesuai dengan pola spektrum baku. Dari hasil ini dapat disimpulkan jika sampel mengandung senyawa aktif trihexyphenydl;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa komponen yang di lakukan dalam analisi yaitu Baku Trihexyphenydl BPFI, Seperangkat alat KCKT (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi), Asetonitri, Pelarut fase gerak (asetonitril P – larutan dapar A = 75 : 25), Labu tentukur 50 mL, labu tentukur 100 mL, Sampel (10 tablet);
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa prosedur pengujian sebanyak 10 tablet kemudian ditimbang dan didapatkan berat 2,3452 gram. Seluruh tablet

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan kedalam labu tentukur 100 mL, ditambahkan dengan 10 mL HCL 0,1 N disonik selama 15 menit smp hancur, kemudian ditambahkan fase gerak hingga tanda batas. Persiapan Larutan Baku: Ditimbang 10,391 mg Trihexyphenydl BPFI dimasukkan ke dalam labu 50 mL, ditambahkan dengan fase gerak, disonik selama 15 Menit, kemudian ditambahkan fase gerak hingga tanda batas. Sampel dan baku kemudian di suntikkan kedalam sistem KCKT dengan kondisi : fase gerak : asetonitril P – Larutan A (75 : 25); panjang gelombang 210 nm; kolom 3,9 mm x 15 cm berisi bahan pengisi L1 dengan ukuran partikel 5 µm; Laju alir : 1 ml/menit; volume injek : 20 µL.; suhu 30 °C. Diperoleh hasil waktu retensi sampel dan spike sama dengan waktu retensi baku dan juga pola spektrum sampel sesuai dengan pola spektrum baku. Dari hasil ini dapat disimpulkan jika sampel mengandung senyawa aktif trihexyphenydl;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam surat Laporan hasil pengujian sampel Eksternal dari BPOM Kupang dengan nomor R-PP.01.01.19A.19A1.09.23.1160, tanggal 25 September 2023, dan laporan hasil pengujian narkotika-psikotropika dari Ketua Tim Pengujian dengan nomor kode sample : 23.108.11.18.05.0005, tanggal 25 September 2023 yang menerangkan dengan hasil yang sama bahwa hasil tes laboratorium terhadap sampel barang bukti yang di duga mengandung TRIHEXYPHENDYL mendapat kesimpulan positif mengandung TRIHEXYPHENDYL , Maksud dari hasil positif mengandung TRIHEXYPHENDYL adalah tablet barang bukti tersebut mengandung zat aktif TRIHEXYPHENDYL;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sampel barang bukti yang dibawa polres Manggarai ke BPOM di Kupang untuk di uji dapat dinyatakan sebagai obat yang mengandung Trihexyphenydl, hal ini dilihat dari hasil pengujian yang mana Terdapat puncak pada larutan uji yang memiliki Rt yang sesuai dengan larutan baku Trihexyphenydl dan Pola spektrum larutan uji sesuai dengan pola spektrum larutan baku Trihexyphenydl;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Obat Trihexyphenydl termasuk Obat Keras diketahui dari nomor registrasinya yakni GKL9817104710A1. Digit kedua dari nomor registrasinya adalah K, yang mana mengartikan Obat yang didaftarkan adalah Obat Keras;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kegunaan obat jenis TRIHEXYPHENDYL di gunakan untuk pengobatan pasien Parkinson dan



gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat antipsikotik tertentu, dan apabila pemakaian jangka Panjang akan mengalami penglihatan buram, pusing atau sakit kepala dan rasa cemas atau gugup;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penyerahan Obat Keras oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik/ balai pengobatan dilaksanakan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Keterangan yang ahli berikan sudah benar ini dan ahli berani disumpah atas kebenaran keterangan ini;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jika di pertanyakan lagi di ndepan siding pengadilan keterangan ahli tidak akan berubah dan selama ahli memberikan keterangan ahli tidak merasa di bujuk, dirayu, di paksa dan di tekan oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini dikarenakan Ada masalah menjual obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl Terdakwa jual kepada Saksi Dimas sebanyak 200 butir, Kacung sebanyak 100 butir, Saksi Andri sebanyak 50 butir, Doni sebanyak 300 butir dan Bluck sebanyak 200 butir, Kentung sebanyak 10 butir serta Saksi Wahyu sebanyak 70 butir dan sisa obat Trihexyphenidyl terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Awalnya dari tertangkapnya Saudara Slamet Wahyudi alias Wahyu alias Garuk, kemudian dari keterangan Slamet Wahyu alias Wahyu alias Garuk kepada polisi selanjutnya menuju kerumah Terdakwa dan Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa di Lempe, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Yang Terdakwa tahu Slamet Wahyudi ditangkap karena slamet Wahyudi juga menjual obat Trihexyphenidyl kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa jual obat Trihexyphenidyl kepada Saksi Slamet Wahyudi sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan harga Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ruibu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa sebelum sudah kenal dengan Saksi Slamet Wahyudi alias Wahyu alias Garuk;
- Bahwa Obat yang dijual oleh Saksi Slamet Wahyudi alias Wahyu alias Garuk diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Obat tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara ANGGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Agustus 2023 terdakwa pulang mudik dalam rangka hari raya kurban, kemudian pada saat Terdakwa akan balik ke Manggarai, Saudara ANGGA menitipkan obat Trihexyphenidyl dan Obat Tramadol sebanyak 10 dos dan dimana masing-masing obat tersebut disimpan ditas ransel, kemudian Terdakwa naik truck sampai Surabaya, kemudian Terdakwa naik kapal laut dari Surabaya menuju Labuan Bajo, setelah Terdakwa sampai di Labuan Bajo Terdakwa menumpang Truck menuju ke Ruteng dan sampai di Ruteng dan sekitar 4 (empat) hari di Ruteng Saksi Wahyu alias Wahyu alias Garuk datang menemui Terdakwa untuk membantu menjual obat tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan obat tersebut sebanyak 1(satu) bos kepada Saksi Slamet Wahyudi alias Wahyu alias Garuk untuk dijual, dan hasil penjualan itu diserahkan kepada Terdakwa kemudian uangnya Terdakwa kirim kepada Saudara ANGGA dengan cara Transfer lewat Bank BRI begitu seterusnya dan selain Terdakwa menjualnya kepada Slamet Wahyu alias Wahyu alias Garuk Terdakwa juga menjual obat tersebut kepada Saksi Dimas, Kacung, Andri, Bruck, Doni dan Kentung dan sisa obat tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Isi dalam satu dos sebanyak 10 strip dan masing-masing strip berisi 10 butir;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang lewat rekeningnya Angga sudah 2 (dua) kali masing-masing pengiriman yang pertama kirim sebesar Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu) rupiah dan pengiriman yang kedua sebesar Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu) rupiah) dan Terdakwa kirim melalui Brilink, biaya sekali kirim sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa bawa obat tersebut baru 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa jual karena disuruh oleh Saudara ANGGA;
- Bahwa selain terdakwa jual, Terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap, barang yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) butir obat Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Not 10 warna kasing coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa HP Terdakwa gunakan untuk menghubungi pembeli dan melakukan transaksi kepada Pembeli;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak beli, hanya waktu itu Saudara ANGGA menitipkan obat tersebut kepada Terdakwa untuk bawa ke Ruteng dan untuk dijual, awalnya terdakwa tidak mau bawa tetapi karena Saudara ANGGA itu anak dari Bos Terdakwa sehingga Terdakwa terpaksa mau bawa obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau obat tersebut dilarang untuk dikonsumsi dan harus pakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa jual sama Mas Udin dan dan Dimas;
- Bahwa Terdakwa jual barang kios;
- Bahwa menjual keliling barang kios, Terdakwa tidak sambil menjual obat tersebut;
- Bahwa terdakwa Tidak pernah jual obat kepada orang lain;
- Bahwa Keuntungannya Terdakwa hanya pakai sedangkan keuntungan Terdakwa dari Saudara Angga tidak ada;
- Bahwa Yang menentukan harga dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Yang menentukan harga 1 Dos dari Saudara Angga;
- Bahwa Yang mencari pembeli adalah Saudara Angga dan Terdakwa hanya mengantar dan menerima uangnya lalu uang tersebut Terdakwa kirim ke Saudara ANGGA lewat Briling BRI;
- Bahwa pada waktu Angga berada di Ruteng, Terdakwa sering ketemu dengan Angga dan sekitar bulan Juni 2023 kami pulang sama;
- Bahwa Sudah 2 tahun Terdakwa ada di ruteng;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.19A.19A1.09.23.37, tanggal 25 September 2023 dengan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti yang diduga Trihexyphenyldil HCl sebanyak 10 tablet dengan hasil sampel positif mengandung Trihexyphenyldil HCl dan diperkuat dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makan, tanggal 25 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tablet berwarna putih tersebut di atas adalah Trihexypheydyil HCl dan masuk dalam daftar obat keras berdasarkan Nomor Registrasinya (GKL 98170410A1);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) butir Obat Trihexyphendyl;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah HP Redmi tipe Not 10 dengan Simcard 0878286227046 dengan IMEI 1 : 864338056235624 dan IMEI 2 : 864338056235632

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 September 2023 sekitar wukul 21.00 Wita saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOI melaukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas informasi dari saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK didapat barang bukti 1 (satu) butir obat Trihexyphenidyl dan 1 buah HP merk Redme Not 10 warna cesing coklat dengan nomor IMEI 1 864338056235624 dan IMEI 2 864338056235632 dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Trihexyphenidyl dari saudara Angga;
- Bahwa saat terdakwa pulang Mudik dari Jawa pada Bulan Agustus 2023 dalam rangka hari raya qurban, yang mana saudara ANGGA menitipkan obat trihexyphenindyl tersebut kepada terdakwa sebanyak 7 dos dan obat TRAMADOL sebanyak 3 dos, lalu terdakwa membawa obat tersebut dengan tujuan diedarkan di Ruteng, Kabupaten Manggarai dan begitu terdakwa sampai di Ruteng sekitar 4 hari kemudian saksi WAHYU alias GARUK datang menemui terdakwa yang memang sudah saling kenal sebelumnya untuk tujuan membeli obat tersebut dari terdakwa dengan maksud bersama-sama dengan terdakwa mengedarkan obat trihexyphenindyl tersebut di Kota Ruteng;
- Bahwa terdakwa memberikan obat tersebut sebanyak sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK dengan harga sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah kepada saksi WAHYU alias GARUK untuk dijual dan jika ada hasil penjualannya akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada Saksi DIMAS BAMBANG PAMUNGKAS Panggilan DIMAS pada Bulan Agustus 2023 sebanyak 5 (lima) Strip pembelian dan yang kedua bulan Agustus 2023 juga sebanyak 5 (lima) Strip dengan harga Rp. 80.000,(delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada Saksi IMAN KHOIRUDIN Panggilan IMAM atau BLUK sudah 3 (tiga) kali sekitar bulan Agustus 2023 dengan harga 1 (satu) Strip sejumlah Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) isi daalm 1 (satU) Strip sebanyak 10

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi Saksi NAZIB ZHULHAM Panggilan KACUNG sebanyak 10 (sepuluh) Strip pada Bulan Agustus 2023, Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada Saksi YUSUF SUHERMAN sebanyak 5 (lima) Strip dengan harga Rp. 25.000.,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual barang-barang kios dan bukan sebagai tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan obat TRIHEXYPHENINDYL tersebut oleh terdakwa dikirim ke saudara ANGGA dengan cara transfer ke bank BRI, yang mana terdakwa telah mengirim kepada saudara Anggara sebanyak 2 kali dengan masing-masing pengiriman yang pertama sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pengiriman yang kedua sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.19A.19A1.09.23.37, tanggal 25 September 2023 dengan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti yang diduga Trihexyphenidyl HCl sebanyak 10 tablet dengan hasil sampel positif mengandung Trihexyphenidyl HCl dan diperkuat dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makan, tanggal 25 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tablet berwarna putih tersebut di atas adalah Trihexypheydil HCl dan masuk dalam daftar obat keras berdasarkan Nomor Registrasinya (GKL 98170410A1);
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Apt. ANJELINA KATARINA BOI KABELLEN, S.Farm sebagai Pengawas Farmasi Ahli Muda pada Laboratorium Kimia Obat dan Nappza Balai POM Kupang yang menerangkan Trihexyphenidyl HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras yang mana dalam pemaian jangka panjang bisa menimbulkan penglihatan buram, pusing atau sakit kepaa dan rasa cemas atau gugup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian”;
3. Unsur “Sediaan Farmasi berupa Obat keras”;
4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal tertanggal 27 November 2023 dengan Nomor No.Reg.Perkara : PDM- 05 /RTENG/Enz.2/11/2023;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah Terdakwa JIDAN ADRIANSHAH ALIAS JIDAN yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya, selanjutnya berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan menyatakan benar nama Terdakwa tersebut sehingga tidak dinyatakan *error in persona*;



Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "Setiap Orang" disini telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemampuan dalam melakukan sesuatu kepada sebuah peran, selanjutnya yang dimaksud dengan kewenangan adalah kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain, Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini merujuk kepada pasal 145 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan ("UU Kesehatan") dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian sebagaimana Pasal 142 ayat (1) UU Kesehatan adalah Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa selain tenaga kefarmasian yang dapat melakukan praktik kefarmasian dapat dilakukan oleh Tenaga kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian yang diatur oleh Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa pada tanggal 19 September 2023 saksi ARIE CAHYADI dan saksi RIKARDUS DOI yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Manggarai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kota Ruteng ada pengedaran obat-obatan terlarang, saksi ARIE CAHYADI bersama saksi RIKARDUS DOY melakukan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan di dapat dua strip obat berjenis *Trihexyphenidyl* yang berjumlah 20 (dua puluh) butir dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK, saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa, selanjutnya saksi SLAMET WAHYUDI Alias GARUK melakukan penangkapan di rumah Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) butir obat *Trihexyphenidyl*, bahwa terdakwa memperoleh obat trihexyphenidyl tersebut dari saudara ANGGA saat terdakwa pulang Mudik dari Jawa pada Bulan Agustus 2023 dalam rangka hari raya qurban, yang mana saudara ANGGA menitipkan obat trihexyphenidyl tersebut kepada terdakwa sebanyak 7 dos dan obat TRAMADOL sebanyak 3 dos, lalu terdakwa membawa obat tersebut dengan tujuan diedarkan di Ruteng Kabupaten Manggarai, terdakwa memberikan obat tersebut sebanyak sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK dengan harga sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah kepada saksi WAHYU alias GARUK untuk dijual dan jika ada hasil penjualannya akan diserahkan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada Saksi DIMAS BAMBANG PAMUNGKAS Panggilan DIMAS pada Bulan Agustus 2023 sebanyak 5 (lima) Strip pembelian dan yang kedua bulan Agustus 2023 juga sebanyak 5 (lima) Strip dengan harga Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada Saksi IMAN KHOIRUDIN Panggilan IMAM atau BLUK sudah 3 (tiga) kali sekitar bulan Agustus 2023 dengan harga 1 (satu) Strip sejumlah Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) isi daalm 1 (satU) Strip sebanyak 10 (sepuluh) dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi Saksi NAZIB ZHULHAM Panggilan KACUNG sebanyak 10 (sepuluh) Strip pada Bulan Agustus 2023, Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada Saksi YUSUF SUHERMAN sebanyak 5 (lima) Strip dengan harga Rp. 25.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pekerjaan Terdakwa adalah menjual barang-barang kios;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada Saksi DIMAS BAMBANG PAMUNGKAS Panggilan DIMAS pada Bulan Agustus 2023 sebanyak 5 (lima) Strip pembelian dan yang kedua bulan Agustus 2023 juga sebanyak 5 (lima) Strip dengan harga Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada Saksi IMAN KHOIRUDIN Panggilan IMAM atau BLUK sudah 3 (tiga) kali sekitar bulan Agustus 2023 dengan harga 1 (satu) Strip sejumlah Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) isi daalm 1 (satU) Strip sebanyak 10 (sepuluh) dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi Saksi NAZIB ZHULHAM Panggilan KACUNG

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) Strip pada Bulan Agustus 2023, Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada Saksi YUSUF SUHERMAN sebanyak 5 (lima) Strip dengan harga Rp. 25.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pekerjaan Terdakwa adalah menjual barang-barang kios maka Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian ataupun Tenaga kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian yang diatur oleh Peraturan Pemerintah, dengan demikian maka Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa pendistribusian obat *Trihexyphenidyl*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sediaan Farmasi berupa Obat keras”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Kesehatan dinyatakan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.19A.19A1.09.23.37, tanggal 25 September 2023 dengan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti yang diduga Trihexyphenidyl HCl sebanyak 10 tablet dengan hasil sampel positif mengandung Trihexyphenidyl HCl dan diperkuat dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makan, tanggal 25 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tablet berwarna putih tersebut di atas adalah Trihexyphenidyl HCl dan masuk dalam daftar obat keras berdasarkan Nomor Registrasinya (GKL 98170410A1) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Apt. ANJELINA KATARINA BOI KABELN, S.Farm sebagai Pengawas Farmasi Ahli Muda pada Laboratorium Kimia Obat dan Nappza Balai POM Kupang yang menerangkan Trihexyphenidyl HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras yang mana dalam pemakaian jangka panjang bisa menimbulkan penglihatan buram, pusing atau sakit kepala dan rasa cemas atau gugup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa Terdakwa menjual obat *Trihexyphenidyl*, maka berdasarkan uraian tersebut



diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa obat *Trihexyphenidyl* merupakan “Sediaan Farmasi berupa Obat keras”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Sediaan Farmasi berupa Obat keras” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa penyertaan dalam sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggung jawabkan bahwa menyuruh lakukan diisyaratkan bahwa pelaku materiil tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana bahwa untuk turut melakukan diisyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap tiap pelaku, terdapat suatu turut melakukan, jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan;

Menimbang, bahwa unsur penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut merupakan peluasan untuk menjerat pelaku – pelaku lain yang terkait dengan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo terkait mengenai penganiayaan atau Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, disebut turut melakukan (medepleger). Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan medepleger, Pleger adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh pleger itu sendiri, dan tidak mesti ada medepleger. Dengan kata lain, pleger adalah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana (objektif), sedangkan Medepleger adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah karena pelaku sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga ada kerjasama secara sadar dengan pleger dalam pelaksanaan tindak pidana, Perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana (subjektif) asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya;

Menimbang, Bahwa terdakwa memperoleh obat trihexyphenindyl tersebut dari saudara ANGGA saat terdakwa pulang Mudik dari Jawa pada Bulan Agustus 2023 dalam rangka hari raya qurban, yang mana saudara ANGGA menitipkan obat trihexyphenindyl tersebut kepada terdakwa sebanyak 7 dos dan obat TRAMADOL sebanyak 3 dos, lalu terdakwa membawa obat tersebut dengan tujuan diedarkan di Ruteng, Kabupaten Manggarai dan begitu terdakwa sampai di Ruteng sekitar 4 hari kemudian saksi WAHYU alias GARUK datang menemui terdakwa yang memang sudah saling kenal sebelumnya untuk tujuan membeli obat tersebut dari terdakwa dengan maksud bersama-sama dengan terdakwa mengedarkan obat trihexyphenindyl tersebut di Kota Ruteng. Selanjutnya terdakwa memberikan obat tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK dengan harga sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah kepada saksi WAHYU alias GARUK untuk dijual dan jika ada hasil penjualannya, akan diserahkan kepada terdakwa. Setelah saksi SLAMET WAHYUDI ALIAS GARUK menerima obat trihexyphenindyl tersebut dari terdakwa, kemudian saksi SLAMET WAHYUDI Alias WAHYU Alias GARUK menjual obat tersebut, dengan demikian Terdakwa turut serta melakukan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah turut serta dalam melakukan praktek kefarmasian berupa distribusi Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Bahwa Awalnya Nur WA dan tawarin saksi mau tidak beli obat Trihexyphenidyl, lalu saksi jawab mau sehingga Nur kasih saksi nomor HP nya terdakwa Jidan, kemudian saksi telepon Terdakwa dan tanyakan obat tersebut dan terdakwa bilang ada

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir obat trihexyphendyl yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi tipe Not 10 dengan simcard 0870286227046 dan IMEI 1 864338056235624 dan IMEI 2 864338056235632 dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Perlindungan kesehatan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JIDAN ADRIANSHAH PANGGILAN JIDAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir obat trihexyphenidyl;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) nua HP Redmi tipe Not 10 dengan simcard 0870286227046 dan IMEI 1 864338056235624 dan I MEI 2 864338056235632;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Syifa Alam, S.H., M.H.

ttd

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Yunus

Untuk turunan resmi :
Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

RABIND RANATH TAGORE

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Rtg